

UNIVERSITAS MEDAN AREA


© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/6/23

Access From (repository.uma.ac.id)7/6/23





PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUNGUTAN LIAR  
OLEH PREMAN DI JEMBATAN TUNTUNGAN PANCUR BATU  
(Studi di Polsek Pancur Batu)

SKRIPSI

OLEH :

IMANUEL WIDANTARA PANDIA  
NPM : 18.846.0133

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

*Dijadikan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/6/23

Access From (repository.uma.ac.id)7/6/23

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh  
Preman Di Jembatan Tuntungan Pancur Batu

Nama : Imanuel Widantara Pandia

NPM : 18.840.0133


Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Rizkan Zulyadi SH, M.Hum Dr. Wessy Trisna, SH.MH

DIKETAHUI  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**



#### HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun berjudul "PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH PREMAN DI JEMBATAN TUNTUNGAN PANCUR BATU" , sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, (Maret 2023 )



Immanuel Widantara pandia

188400133

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imanuel Widantara Pandia

NPM : 188400133

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Preman Di Jembatan Tuntungan Pancur Batu”(Studi Di Polsek Pancur Batu) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan maret 2023

Yang Membuat Pernyataan



Imanuel Widantara Pandia



## ABSTRAK

### **PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH PREMAN DI JEMBATAN TUNTUNGAN PANCUR BATU (Studi di Polsek Pancur Batu)**

**OLEH:  
IMANUEL WIDANTARA PANDIA  
NPM : 18.840.0133  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Aksi pungli yang diperankan oleh preman-preman sangat meresahkan warga masyarakat. Fenomena keberadaan premanisme sudah tidak asing lagi di Indonesia, terlebih lagi akhir-akhir ini media massa banyak memberitakan tentang kekerasan dan anarkisme yang dilakukan oleh preman. Aksi premanisme yang terjadi di jembatan Tuntungan yang menjadi penghubung wilayah Desa Durin Jangak, Kecamatan Pancur Batu, tindak pidana pungutan liar yang terjadi terhadap warga yang melintasi jembatan tersebut. Tindak pidana pungutan liar terhadap warga yang melintasi jembatan ini dilakukan oleh Ferdi Sembiring selaku warga sekitar jembatan, hal ini dimanfaatkan tersangka untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Akibatnya tindakan-tindakan seperti ini sering menimbulkan keributan dan kekerasan antara masyarakat dengan oknum tersebut. Rumusan penelitian ini adalah aturan hukum yang mengatur tentang pungutan liar yang dilakukan oleh preman di Pancur Batu dan bagaimana upaya kepolisian pancur batu dalam menangani kejahatan pungutan liar di jembatan Pancur Batu. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dimana penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan pungutan liar terhadap pengendara di Desa Durin Jangak belum optimal karena kasus pungutan liar tidak diteruskan melalui sistem peradilan pidana ke tingkat deteksi dan penuntutan serta peninjauan kembali dimana pelakunya dipidana. Tidak dikenakan sanksi pidana.

**Kata Kunci: Penerapan Hukum Pidana, Pungutan liar, Preman, Jembatan Tuntungan Pancur Batu**

## ABSTRACT

### **IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW AGAINST ILLEGAL CHARGES BY PREMAN AT TUNTUNAN PANCUR BATU BRIDGE (Study at Pancur Batu Police Station)**

**BY:**

**IMMANUEL WIDANTARA PANDIA**

**NPM : 18,840.0133**

**FIELD OF CRIMINAL LAW**

The extortion action played by thugs is very disturbing to the community. The phenomenon of the existence of thuggery is no stranger to Indonesia, especially recently the mass media have been reporting about violence and anarchism by thugs. The thuggery that occurred on the Tuntungan bridge, which is the link to the Durin Jangak Village area, Pancur Batu District, was a criminal act of illegal levies that occurred against residents who crossed the bridge. The crime of illegal levies against residents who crossed the bridge was carried out by Ferdi Sembiring as a resident around the bridge, this was used by the suspect to take advantage for himself. As a result, such actions often lead to chaos and violence between the community and these individuals. The formulation of this research is the rule of law that regulates illegal levies carried out by thugs in Pancur Batu and how the Pancur Batu police work in dealing with illegal levies on the Pancur Batu bridge. This research is a normative research where the research is conducted by tracing legal materials through literature study. The results showed that the law enforcement of illegal levies on motorists in Durin Jangak Village was not optimal because the cases of illegal levies were not forwarded to the level of investigation and prosecution and examination in court, through the criminal justice system, so that the perpetrators were not subject to criminal sanctions.

**Keywords:** Application of Criminal Law, Illegal levies, Thugs, Tuntungan Pancur Batu Bridge

X

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/6/23

Access From (repository.uma.ac.id)7/6/23

## Kata Pengantar

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan atas segala limpahan rahmat, hidayah karunia-Nya berupa kesehatan rezeki dan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam mencapai gelar di jenjang pendidikan Strata-1.

Penyelesaian tugas akhir penulis ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penulis membuat skripsi dengan judul Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Preman Di Jembatan Tuntungan Pancur Batu ( studi di polsek pancur batu)

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah turut berkontribusi yang sangat berarti bagi penulis. Karena itu, inilah kesempatan dan tempat yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada Kedua orang tua penulis, Bapak Danial Pandia, Ibu Kusmiati yang penulis sangat sayangi dan muliakan. Untuk segala hal yang sudah dilakukan dan diberikan kepada penulis, termasuk doa dan nasehat yang tidak pernah putus kepada penulis.


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng.,M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H, M.H selaku Wakil Dekan III bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Ibu Arie S.H, M.H selaku Kepala Jurusan atau Bidang Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
6. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H selaku ketua Panitia Sidang Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan motivasi yang membangun kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.Hum selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran serta perbaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai.
8. Ibu Dr. Wessy Trisna, SH, M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran serta perbaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai.
9. Bapak Aldi Subhan Lubis, SH, M.Kn selaku sekretaris seminar yang memberikan saran dan perbaikan penulisan kepada penulis.
10. Bapak, ibu dosen, serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Medan Area stambuk 2018 yang sama-sama sudah berjuang sampai sejauh ini.

Untuk kebaikan dan kontribusi yang sudah diberikan kepada penulis, penulis hanya bisa mengucapkan ribuan terimakasih

Pada akhirnya, skripsi ini dapat penulis sajikan kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua, amin.



Medan, September 2022

Penulis

Imanuel Widantara Pandia

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Hipotesis Penelitian.....	11
II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penerapan Hukum .....	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	15
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pungutan Liar .....	16
2.4 Tinjauan Umum Tentang Preman.....	22
III METODE PENELITIAN .....	30
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian .....	30
1. Waktu Penelitian .....	30
2. Tempat Penelitian.....	30
3.2 Metodologi Penelitian.....	31
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Sifat Penelitian .....	31

3. Teknik Pengumpulan Data.....	31
4. Analisis Data.....	32
IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	33
4.1 HASIL PENELITIAN .....	33
1. Peran Kepolisian Polsek Pancur Batu Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Oleh Preman	33
2. Faktor Penyebab Terjadinya Premanisme Di Pancur Batu .....	46
4.2 PEMBAHASAN PENELITIAN.....	50
1. Aturan hukum yang mengatur pungutan liar yang dilakukan oleh preman di pancur batu .....	50
2. Upaya Kepolisian Pancur Batu Dalam Menangani Kejahatan Pungutan Liar Di Jembatan Pancur Batu.....	53
V PENUTUP .....	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	58
VI DAFTAR PUSTAKA .....	59
DAFTAR LAMPIRAN .....	61
Lampiran 1.....	61
Lampiran 2.....	64

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Salah satu aspek penting dari masyarakat yang bekerja menuju penciptaan masyarakat yang damai dan adil adalah hukum. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari, hanya sebagian kecil individu yang sesekali memilih untuk mengabaikan hukum ini. Kami masih menemukan bahwa kadang-kadang hukum dilanggar dan bahkan tujuan mereka dibayangi oleh mereka yang berkepentingan atau mereka yang tidak memahami pentingnya tatanan sosial.<sup>1</sup>

penciptaan hukum oleh oknum. Orang yang demikian dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mengetahui adanya hukum. Berdasarkan berbagai fakta yang ada saat ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia masih belum memahami dan belum memahami terminologi hukum, yang berarti kesadaran masyarakat hukum masih kurang dan kesadaran hukum masyarakat masih ala kadarnya yang setara dengan tidak membatasi hukum. Peraturan perundang-undangan yang menentang kekuasaan pengaturan, pengikatan, dan pemaksaan akan menjadikan seseorang memiliki pengetahuan tentang sistem hukum. Kekuatan koersif juga akan bertindak sebagai pencegahan karena akan dihukum berat. Oleh karena itu, tahapan pengetahuan hukum diperlukan untuk mendorong kepatuhan dan kepatuhan terhadap hukum. Dalam artian, kepatuhan terhadap

---

<sup>1</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta CV. Sagung Seto, 2008, halaman 3



peraturan perundang-undangan yang relevan akan meningkat setelah pengetahuan hukum terbentuk.

Seseorang yang mentaati aturan hukum yang berlaku tanpa adanya tekanan, paksaan, atau faktor dari perintah luar dapat digolongkan sebagai orang yang mengetahui hukum. Sehingga dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, maka hukum tidak memerlukan sanksi. Sanksi hanya diberikan kepada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Masyarakat membutuhkan kesadaran hukum sebagai awal berkembangnya ketaatan dan ketaatan. Ini untuk ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dalam pergaulan manusia. Tujuan ini akan sulit dicapai tanpa kesadaran hukum yang tinggi. Yang melanggar hukum belum tentu melanggar hukum.<sup>2</sup>

Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan aturan yang berlaku masih sangat kurang. Agar individu menyadari dan memahami aturan dan peraturan, sebanyak mungkin pengetahuan tentang kehadiran mereka harus diberikan. Tentu saja, setiap pejabat negara bertanggung jawab atas hal ini karena mereka diharuskan untuk menawarkan penasihat hukum sebagai bagian dari proses pendidikan dan pelatihan hukum. Akibatnya, seseorang tidak dapat melarikan diri dari hukum tindakan dengan mengklaim bahwa dia tidak mengetahui atau tidak memiliki aturan dan peraturan tertentu.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Mudakir Iskandar Syah, *op.cit*, Halaman 5

<sup>3</sup> Diakses pada Website [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) pada tanggal 13 Maret 2022

Perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dapat menimbulkan banyak masalah di masyarakat. Jika suatu tindakan pada umumnya melawan hukum, itu disebut sebagai melanggar hukum. Selain peraturan perundang-undangan, terdapat pula pedoman hukum tidak tertulis yang harus diikuti dalam kehidupan sehari-hari.<sup>4</sup>

Pungutan liar merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di beberapa daerah atau kota yang lebih banyak dilakukan oleh para penganggur atau preman, karena kebanyakan preman menganggap dirinya sebagai penguasa daerah tersebut. Preman adalah seseorang atau sekelompok penjahat, mereka ada dan tumbuh di masyarakat karena rasa takut yang tercipta dari penampilan fisik dan juga dari kebiasaan mereka menguntungkan kehidupan sehari-hari dalam tindakan negatif seperti pemerasan, pemaksaan, pencurian yang berlangsung cepat. dan secara terus terang.

Kadang-kadang tanpa pemahaman para anggotanya, beberapa norma dan pola perilaku masyarakat berbeda secara tidak sengaja dari yang mengatur masyarakat pada umumnya. Inilah yang disebut sebagai subkultur yang menyimpang, seperti masyarakat yang mayoritas masyarakatnya dipukul sedemikian rupa sehingga anak-anak di sana memandang pemukulan sebagai bagian dari kehidupan yang normal. Mirip dengan ini, seseorang yang tumbuh dan dewasa dalam budaya penjudi atau peminum menunjukkan sikap dan pola perilaku yang menyimpang.

---

<sup>4</sup> Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 12

Dari situs web Saberpungli.id, sebuah laporan tentang operasi penangkapan (OTT) pada periode mencapai 947 kasus dengan hewan peliharaan yang mencapai 1.142 orang dan nomor 67.764.500 menunjukkan bahwa banyak contoh pemerasan di Indonesia. Ada banyak kasus pungli yang dialami masyarakat Indonesia. Berbagai wilayah di kota-kota besar, salah satunya Medan. Medan sebagai kota ke tiga setelah Jakarta dan Surabaya juga mengalami hal serupa tentang pungutan liar.

Berbagai isu dan masalah tentang pungli di Medan menjadi hal serius yang menjadi perhatian para petinggi kota Medan. Aksi pungli yang diperankan oleh preman-preman sangat meresahkan warga masyarakat. Premanisme bukanlah kejadian baru di Indonesia, Khususnya ketika mengambil konsultasi, penekanan baru -baru ini ditempatkan oleh media tentang perang melawan tindakan kekerasan dan gangguan yang dilakukan oleh para penjahat yang mungkin atau tidak dimotivasi oleh ideologi tertentu.

Premanisme adalah individu atau kelompok individu yang melakukan kejahatan politik, ekonomi, dan sosial tanpa mendapat hukuman. Keterlibatan aparat penegak hukum yang seolah melanggengkan keberadaannya sebagai bentuk simbiosis mutualisme antara kedua belah pihak, tak lepas dari aktivitas preman yang masih eksis dan sulit diatur. Preman seperti ini kebanyakan tidak terdeteksi, tapi merasuk dalam budaya Indonesia.

Aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), pernah melakukan suatu aksi untuk mengatasi premanisme. Nyatanya, upaya penertiban preman gagal memberantas fenomena premanisme secara

tuntas.<sup>5</sup> Karena ada tanda-tanda bahwa tugas dan penegakan hukum bekerja sama untuk kepentingan kedua belah pihak, seperti yang terlihat dalam hal-hal seperti perizinan, keamanan suatu kawasan, dan masalah lainnya. Sebagai salah satu alat penegakan hukum Indonesia, premanisme niscaya akan terus ada dan berkembang. Padahal, keberadaan preman-preman ini tidak berdasar hukum, dan seringkali mereka bertindak dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum Indonesia.

Persoalan pungutan liar tidak terbatas pada lingkungan birokrasi dan berdampak pada lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ini juga telah diterapkan di lingkungan masyarakat umum seperti yang terjadi di dunia bisnis, sektor swasta, dan lembaga lain yang membantu membangun masyarakat. Dalam hal menghilangkan biaya palsu, itu bukan hanya masalah hukum.

Ada beberapa aspek penghapusan pungutan liar yang harus diteliti terkait dengan hal tersebut. Pemerasan adalah masalah yang mempengaruhi semua aspek ini. Begitu juga dengan aspek sosial budaya pungli yang sudah ada sejak jaman dahulu. Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, muncul faktor ekonomi, di mana banyak orang ingin meningkatkan pendapatan mereka dengan berbohong dan menyebarkan informasi palsu. Juga, ada aspek sosial; jika seseorang tidak melakukan atau ikut melakukan pemerasan tersebut, maka masyarakat dapat menyebutnya sebagai orang yang kurang beretika. Kurangnya etika dalam situasi ini berasal dari fakta bahwa pemerasan terlalu sering dilakukan di masyarakat.

---

<sup>5</sup> Pudi Rahardi, *Huum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksabang Mediatama, Surabaya, 2007, Halaman 1

Pungli sering terjadi dan terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, antara lain: oknum petugas Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) yang Pungli kepada pengemudi truk barang yang melintas di jalan, Pemerasan yang dibayarkan kepada petugas pelabuhan yang tidak jujur untuk barang-barang yang memasuki ke gilaan dan pemanjangan yang dibayarkan kepada petugas jembatan uncrupulation untuk setiap kendaraan yang diukur. Barang yang memasuki ke gilaan. Salah satu interpretasi pemerasan adalah bentuk biaya administratif; Interpretasi ini didukung oleh fakta bahwa mengekstraksi biasanya terkait dengan lisensi untuk bagian pribadi dari kehidupan set, khususnya karyawan publik (birokrat). Oleh karena itu, menurut beberapa analisis, pungutan palsu adalah korupsi atau persekongkolan. Dadang Solihin dalam Bambang Widjoyoyanto mengatakan, tindak pidana korupsi termasuk pembayaran pungutan liar.<sup>6</sup>

Pungutan liar dilarang dalam Pasal 418 KUHP yaitu kejahatan jabatan serta pungutan liar juga melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun praktek ini terjadi setiap hari disemua Kota di Indonesia. Medan sebagai kota ketiga di Indonesia ternyata mengalami hal tersebut. Salah satunya terjadi di wilayah Medan Tuntungan.

Aksi premanisme yang terjadi di jembatan Tuntungan yang menjadi penghubung wilayah Desa Durin Jangak, Kecamatan Pancur Batu, tindak pidana pungutan liar yang terjadi terhadap warga yang melintasi jembatan tersebut.

---

<sup>6</sup> Bambang Widjoyoyanto, *Problematika, Kritik dan Problema Penegakan Hukum*. Jakarta: Kemitraan Partnership, 2013, halaman 45

Tindak pidana pungutan liar terhadap warga yang melintasi jembatan ini dilakukan oleh Ferdi Sembiring selaku warga sekitar jembatan tersebut. Kondisi jembatan mengalami kerusakan disalah satu bagian sisi jembatan yang ujungnya mengalami longsor, sehingga membuat masyarakat harus sangat berhati-hati untuk melintasi jembatan dan keadaan ini dimanfaatkan Ferdi Sembiring untuk melakukan pungli dengan alasan uang hasil pungli tersebut digunakan untuk menambal sisi jembatan yang rusak tersebut, namun ternyata hal itu hanya sebagai alasan karena nyatanya jalan tersebut yang setiap hari dilewati oleh mahasiswa UIN SU masih saja sama dan tidak ada perbaikan.

Transportasi merupakan salah satu bentuk transportasi umum yang berperan penting dalam mendorong pembangunan kita. Karena adanya transportasi, masyarakat lebih mudah melakukan aktivitas untuk mewujudkan perekonomian. Tanpa lalu lintas, pekerjaan tentu saja tidak dapat dilakukan dengan baik. Selain itu jalur jembatan ini merupakan akses jalan ke salah satu Universitas yang ada di Sumatera Utara.

Tindak pidana pungutan liar ini sudah sering kali menimbulkan kericuhan antara masyarakat Desa Durin Jangak Kecamatan Pancur Batu dengan oknum peminta uang disaat masyarakat melintasi jembatan yang mengalami kerusakan, alih-alih oknum tersebut meminta uang agar jalan tersebut diperbaiki padahal dalam kenyataannya oknum tersebut hanya mengambil keuntungan saja dalam situasi tersebut, permintaan uang dengan tindakan pemaksaan tersebut meresahkan masyarakat yang melintas di jalan tersebut. Dengan demikian, perilaku seperti itu sering mengakibatkan anarki dan kekerasan antara masyarakat dan orang-orang

tersebut. Aparat negara harus memusatkan perhatiannya pada kejadian-kejadian seperti ini untuk mencegah pungutan palsu di masa depan yang mengakibatkan kekerasan atau, paling tidak, membatasi pungutan pidana pembohong hanya pada mereka yang merusak jembatan.

Pungutan curang termasuk dalam kategori penilaian ilegal dan tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang hukum, dari sudut pandang dan sudut hukum apa pun (pidana, perdata, tata usaha negara). Secara umum diterima bahwa negara dengan pajak yang melanggar hukum, penyuapan, dan korupsi dalam jumlah besar akan mengalami kesulitan ekonomi karena biaya ini sangat besar.

Konsekuensi lain dari industri ini adalah penurunan daya saing ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Selain itu, biaya produk dan komoditas yang tinggi mungkin menjadi kesulitan bagi konsumen secara keseluruhan. Selain mempengaruhi sektor ekonomi, pungli dan korupsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap modal manusia dan sosial. Profesionalisme dan integritas, misalnya, mengalami proses kemerosotan akibat pola pikir dan sikap yang korup. Sebagai salah satu syarat untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kebanggaan bangsa, prinsip kejujuran (keadilan) hilang dan permisif meningkat. Masyarakat tidak lagi berpikir bahwa hukum bisa melahirkan kepastian, apalagi keadilan, yang berpotensi mendorong anarki.

Maraknya sikap premanisme juga didukung oleh upaya penegak hukum yang melindungi mereka. Penegak hukum mengambil keuntungan dengan meminta jatah hasil preman, sehingga preman tersebut merasa terlindungi atas setoran yang

diberikan kepada aparat. Oleh karena adanya tindakan perlindungan dari aparat penegak hukum tentunya preman akan semakin berkuasa.

Jika penegak hukum terus bertindak premanisme, itu akan menyebar seperti penyakit dan memperburuk birokrasi rawan korupsi di Indonesia. Selama satu pihak masih menuntut pembayaran dari pihak lain, pengaturan yang saling menguntungkan ini akan bertahan. Sulit untuk menghapus preman dari negara ini karena tindakan premanisme ini benar-benar ada dan berkembang dengan baik di antara penduduk. Apalagi, praktik ini cukup umum di sepanjang era Orde Baru, sehingga sangat sulit untuk dikelola di Indonesia.

Walaupun aparat penegak hukum belum melakukan upaya nyata untuk menghapus pungutan liar, namun penulis memilih contoh pungutan liar yang ada di Kecamatan Pancur Batu karena merupakan salah satu contoh pungutan liar yang masih mendunia. Di Kecamatan Pancur Batu, tidak banyak kasus pungutan liar yang ditindak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH PREMAN DI JEMBATAN TUNTUNGAN PANCUR BATU”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang layak dikaji dalam penelitian ini yaitu:



1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang pungutan liar yang dilakukan oleh preman di pancur batu?
2. Bagaimana upaya kepolisian pancur batu dalam menangani kejahatan pungutan liar di jembatan pancur batu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan hukum yang mengatur tentang pungutan liar yang dilakukan oleh preman di pancur batu.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kejahatan pungutan liar di pancur batu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

#### 1) Secara teoritis

untuk mengidentifikasi masalah dengan bidang proses pembaharuan studi, seperti profesi hukum. Untuk melukiskan gambaran situasi hukum yang nyata yang ada di masyarakat atau untuk menunjukkan bagaimana reformasi sosial harus memajukan supremasi hukum. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai titik awal penelitian tambahan untuk menghasilkan konsep untuk kemajuan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang pungutan liar.

#### 2) Secara Praktis

Bahan-bahan yang diperoleh melalui studi dan penelitian karenanya akan sangat membantu dalam penciptaan politik hukum yang tepat dan konsenten atau dalam undang-undang yang berlaku:

Penelitian ini dapat membantu masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal penegakan hukum serta para pembuat kebijakan, advokat, dan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap praktik pungli yang dilakukan oleh masyarakat.

### **E. Hipotesis Penelitian**

Solusi atau spekulasi sementara yang diterima sebagai kebenaran tetapi masih harus didukung oleh bukti disebut hipotesis. Hipotesis pada dasarnya adalah prediksi terdidik peneliti tentang hasil apa yang akan diperoleh.<sup>7</sup> Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Aturan hukum pidana terhadap kejahatan pungutan liar sesuai dengan Pasal 368 KUHP.
2. Upaya dalam menangani kasus pungutan liar yang dilakukan oleh Ferdi Sembiring sebenarnya sangat penting. Karena disamping mengurangi aksi premanisme atas tindak pidana yang dilakukannya juga dapat mencegah terjadinya oknum-oknum yang memanfaatkan situasi seperti ini lagi. Upaya yang dilakukan dalam menangani kasus pungutan liar adalah pihak polsek pancur batu terdiri dari upaya preventif dan upaya preventif.

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 109



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Hukum

Pesatnya perkembangan masyarakat, teknologi dan informasi di abad ke-20 dan kesulitan umum untuk mengikutinya, profesi hukum telah memicu pemikiran ulang masyarakat tentang hukum. dengan lebih menekankan pada bagaimana masyarakat dan profesi hukum berinteraksi. Di mana hukum berlaku, salah satu aspek terpenting dari argumen negara untuk legitimasi hukum masih merupakan pertanyaan tentang pengetahuan hukum publik.

keyakinan umum bahwa tingkat kecerdasan hukum masyarakat harus tercermin dalam undang -undang untuk memastikan legitimasinya. Dengan kata lain, kehendak masyarakat harus tercermin dalam undang -undang. Selain itu, dharma yang baik adalah kejahatan yang baik, yang mengacu pada emosi yang melanggar hukum manusia dan karenanya tidak pantas. Pesannya persis sama; Satu -satunya perbedaan adalah bahwa pengetahuan tentang hukum terkait dengan masyarakat. Koneksi Pertahanan Hukum Chinese Gangan.

Selanjutnya, undang-undang dibagi menjadi empat kelompok pengertian hukum, yang pertama undang-undang yang diundangkan oleh badan-badan negara, yang dapat disebut sebagai hukum nasional. Misalnya, hukum dan yurisprudensi; kedua, hukum yang dibuat atau dibentuk sebagai hasil dari evolusi pemikiran di bidang hukum, yang biasanya disebut sebagai doktrin demat. Ini adalah hukum yang diciptakan sebagai hasil dari dinamika

kehidupan orang atau berevolusi dalam kesadaran hukum dan budaya hukum.. Misalnya, teori hukum fikih mazhab Syafii yang diberlakukan sebagai hukum bagi umat Islam di Indonesia merupakan salah satu contoh teori hukum. Sebagai kesimpulan, kita dapat merujuk pada badan hukum yang muncul dari operasi bisnis sehari-hari sebagai praktik karena memerlukan partisipasi ahli hukum dan ahli di bidang terkait.

Menurut J.F. Glastra Van Loon, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah:<sup>8</sup>

1. Menetapkan aturan untuk kehidupan sosial dan masyarakat.
2. Penyelesaian sengketa.
3. Memelihara dan melindungi hak-hak tersebut guna menegakkan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya.
4. Pelanggaran.
5. Memodifikasi hukum dan peraturan untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
6. Memenuhi kebutuhan keadilan dan kejelasan hukum dengan melaksanakan tugas tersebut di atas.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah:<sup>9</sup>

1. Bagaimana mencapai dan memelihara ketenteraman masyarakat;

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2009, halaman 15.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: .Raja Grafindo, 2007, halaman 16.

2. Cara mencapai keadilan sosial jasmani dan rohani.
3. Teknik memacu perkembangan

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana**

### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Sangat sulit untuk mengungkapkan hukum pidana sebagai rangkaian kata untuk memahami sepenuhnya arti hukum pidana. Namun, hal itu dapat berfungsi untuk memberikan gambaran awal atau penjelasan tentang hukum pidana dengan setidaknya menyatakannya sebagai suatu pengertian. Para ahli hukum pidana memberikan beberapa pengertian tentang hukum pidana. Tujuan menyeluruh untuk memiliki sistem hukum pidana dalam suatu masyarakat adalah untuk memberi individu dan komunitas perasaan aman sehingga mereka dapat melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Dalam konteks ini, keamanan adalah keadaan tenang, bebas dari rasa takut akan ancaman atau tindakan yang dapat merugikan individu dalam masyarakat.

Kerugian yang dimaksud meliputi kerugian fisik dan psikologis selain kerugian data dalam pengertian tradisional. Jiwa dalam hal ini terdiri dari sentimen atau keadaan psikologis. Dalam skenario ini, tubuh juga mengandung tubuh yang terikat pada jiwa seseorang. Kata Belanda "Strafrecht", yang diterjemahkan menjadi "hukum pidana", memiliki dua bagian: Straf, yang berarti kejahatan, dan Recht, yang berarti hukum.

Beberapa ahli hukum telah memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut: Soedarto: Hukum pidana terdiri dari undang-undang yang mengatur perbuatan yang menghasilkan kejahatan ketika keadaan tertentu terpenuhi.

Selain itu, Soedarto mengklaim bahwa menurut pengertian hukum pidana, tidak dapat dipisahkan dari KUHP yang memiliki dua ketentuan pokok, yaitu:

10

1. Memuat tindak pidana, artinya KUHP mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pengadilan dapat menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, tampaknya negara sekarang memberitahu masyarakat umum dan penegak hukum siapa yang harus dihukum dan kegiatan apa yang dilarang.
2. KUHP menetapkan dan memberitahukan hukuman yang akan dihadapi pelaku atas perbuatan melawan hukumnya..

Dalam hukum pidana kontemporer, tanggapan ini berupa hukuman dan apa yang dikenal sebagai tindakan, yang mencoba membela masyarakat dari kegiatan berbahaya.

### C. Tinjauan Umum Tentang Pungutan Liar

Pungli adalah pajak yang dipungut terhadap anggota masyarakat atau dana negara yang telah dikumpulkan secara ilegal (dalam arti bahwa mereka tidak memenuhi persyaratan resmi atau materi) dan bertentangan dengan hukum. Pajak yang dikenakan dan dikumpulkan oleh pejabat tidak jujur untuk tujuan

---

<sup>10</sup> Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto Fak. Hukum Undip. Semarang. 1990. Halaman 9.

jahat mereka sendiri, untuk mempromosikan sertifikat yang menarik, baik individu maupun secara kolektif (kejahatan).<sup>11</sup>

Pada tahun 2016, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Perpajakan Ilegal yang didukung oleh Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi RB No. 5 Tahun 2016 tentang Penghapusan Perpajakan Ilegal. Pemungutan Suara (pungli) Pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah. Untuk membasmi secara bersih kasus pungli dan pungutan liar di masyarakat, terutama menyoar aparat mesin negara yang melayani masyarakat baik.<sup>12</sup>

Secara umum, istilah "pungutan liar" mengacu pada setiap tindakan yang melibatkan permintaan uang atau produk dari seseorang secara tidak teratur, tanpa persetujuan resmi, dan secara diam-diam dari aparat penegak hukum. Pungli, jika dilihat secara komprehensif, adalah semua pungutan liar yang tidak memiliki landasan hukum.<sup>13</sup>

Ketika seseorang, pegawai pemerintah, atau pejabat negara menuntut pembayaran uang dengan cara yang tidak dapat dijelaskan atau tidak sesuai dengan aturan yang mengatur pembayaran, mereka terlibat dalam pemerasan. Pemerasan dapat dilakukan oleh siapa saja.

Pemerasan sebenarnya hanyalah ungkapan politik yang semakin dipopulerkan oleh media internasional. Kata ini tidak digunakan dalam ranah

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 1993, halaman 15

<sup>12</sup> Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016

<sup>13</sup> Ibid, Halaman 19



hukum (pidana). Kejahatan pemerasan atau tindakan kriminal tidak pernah terlihat. Sebenarnya, pungutan tidak resmi yang tidak memiliki dasar hukum disebut sebagai "pungutan liar" dan secara kolektif disebut pungli. Pemeras selalu menindaklanjuti pemerasan mereka dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap individu yang rentan karena mereka memiliki insentif untuk melakukannya.<sup>14</sup>

### 1. Faktor Penyebab Pungutan Liar

Variabel penyebab pemerasan seringkali dapat dibagi menjadi dua kategori: faktor internal dan faktor eksternal. Variabel internal antara lain posisi dan kewenangan yang dimiliki pelaku pungli sebagai pemegang mandat:<sup>15</sup>

- 1) Ingin hidup mewah
- 2) Keadaan sosial ekonomi
- 3) Kurangnya kepercayaan pada pemeras
- 4) Penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan
- 5) Sedikitnya dukungan pejabat negara
- 6) Keserakahan dan kemiskinan
- 7) Praktik penghormatan
- 8) Hadiah dan penghargaan
- 9) Ketidaktahuan atau kurangnya minat
- 10) Kegagalan instruksi agama dan moral

---

<sup>14</sup> Diakses pada website: [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) pada tanggal 13 Maret 2022

<sup>15</sup> Syamsir Alam, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus di Kabupaten Takalar)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017, halaman 23.

Menyinggung unsur-unsur di balik pungutan liar terakhir, Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa keyakinan telah gagal sebagai penghalang moral bagi negara untuk menghindari pungutan liar karena sikap orang-orang yang menganut agama itu sendiri. Dia mengacu pada kegagalan pengajaran iman dan etika. Akibat keyakinan tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial, penganut keyakinan menduga bahwa keyakinan secara eksklusif berkonsentrasi pada topik bagaimana beribadah. Dibandingkan dengan institusi lain, kepercayaan mungkin lebih penting dalam konteks kehidupan sosial. karena agama memiliki ikatan emosional dengan mereka yang mengamalkannya. Jika kekuatan ikatan emosional yang dimiliki umat beragama digunakan secara efektif, itu dapat mengingatkan orang akan bahaya yang ditimbulkan oleh pungutan palsu.

Pemerasan dapat dimungkinkan oleh sebab-sebab eksternal seperti sistem pemerintahan, kepemimpinan, dan pengawasan yang tidak merata. Yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Kelemahan mekanisme organisasi
- 2) Penegakan hukum yang tidak konsisten
- 3) Lemahnya pengawasan
- 4) Budaya permisif/serba membolehkan

## **2. Faktor Penyebab Pungutan Liar**

Mereka yang melakukan pemerasan melakukannya karena berbagai alasan. Yang lain melakukannya karena sering terlibat dalam aktivitas

---

<sup>16</sup> Syamsir Alam, Loc. Cit., hlm. 23.

kriminal sambil membelanjakan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Kejahatan adalah antitesis dari kegiatan yang baik, yang harus dilakukan oleh setiap anggota masyarakat untuk hidup berdampingan dengan damai dan sejahtera (cukup sandang, pangan, dan papan). Sisi lain dari kejahatan yang pola dan ekspresinya bervariasi serta modus operandinya yang selalu berubah selalu mengganggu rasa aman dan kekayaan. Suatu perbuatan manusia dianggap pidana apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang hukum pidana dan dapat dipidana (dihukum).

Secara umum, ada dua jenis elemen yang berkontribusi terhadap pungli: internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan posisi otoritas dan kekuasaan pelaku pungli, seperti:

- a. Ingin memiliki hidup yang mewah
- b. Kondisi sosial dan ekonomi
- c. Iman yang lemah dari pelaku pungutan liar
- d. Penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan
- e. Penghasilan rendah penyelenggara negara
- f. Keserakahan dan kemiskinan
- g. Budaya memberikan upeti
- h. Imbalan dan hadiah
- i. Apatis
- j. Kegagalan pendidikan agama dan etika

Komponen penyebab keempat, kegagalan pengajaran agama dan etika, adalah akibat dari keyakinan Franz Magnis Suseno, yang percaya bahwa karena tindakan mereka yang menerima agama, agama telah gagal menjadi penghalang moral bangsa terhadap pemerasan. Penganut agama menyembunyikan fakta bahwa iman mereka semata-mata menjawab pertanyaan tentang bagaimana beribadah, yang berarti bahwa iman mereka jarang berfungsi sebagai kekuatan sosial. Dibandingkan dengan organisasi lain, Franz mengklaim bahwa agama dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam kehidupan sosial. Karena agama memiliki ikatan emosional dengan mereka yang mengamalkannya. Jika hubungan emosional yang dimiliki anggota agama ini digunakan dengan baik, hal itu dapat mengingatkan individu akan potensi efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh pungutan palsu.

Padahal faktor luar seperti sistem tata kelola, pengelolaan, dan pengawasan yang belum merata dapat memberikan kemungkinan terjadinya pungutan liar. Itu adalah:

- a. Lemahnya mekanisme organisasi
- b. Tidak konsistennya penegakan hukum
- c. Pengawasan lemah
- d. Budaya permisif atau membolehkan

### **3. Dampak pungutan liar terhadap masyarakat**

Karena proses eliminasi, ada lebih banyak pembohong di masyarakat daripada sebelumnya, dan ini benar di tingkat sosial dan pemerintah. Karena bagaimana pemerintah dan perwakilan mereka melakukan diri mereka sendiri, tuduhan pembohong terus berkembang dari perspektif politik. Sebenarnya, tindakan mesin adalah penyebab tindakan yang diambil oleh sekelompok individu dalam proses mengumpulkan pembohong. Apalagi, para pemungut tanggul liar biasanya berpakaian seperti pakaian formal. Sebab, gejala pungli sebenarnya merupakan proses peniruan perilaku elit masyarakat. Artinya, Kumpulan individu meniru elit pemerintah dalam perilaku mereka. Ini masih merupakan tindakan yang rasional. Karena ada banyak pajak yang dibuat atas perilaku pemerintah, tidak bertentangan dengan siapa yang bertanggung jawab. Tanda -tanda pungutan liar juga ditetapkan secara publik dalam dimensi sosial. Pengetahuan tentang permohonan gabungan, biaya liar, dan praktik preman. Semakin banyak perbedaan bagi masyarakat untuk membedakan antara pemerasan, pajak, pengemis, dan preman. Dalam keadaan ini, pemerasan mengambil bentuk preman dan pengemis, sejenis kejahatan yang diatur. Sebagai hasil dari kejadian ini, diperlukan penegakan hukum yang ketat, terutama dalam hal pungutan ilegal.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Preman**

Asal kata premanisme adalah dari kata Belanda *vrijman*, yang berarti orang bebas. Akhiran "isme" menandakan fluiditas. *Thuggish* adalah nama

yang menghina yang sering diterapkan pada kelompok individu yang sumber pendapatannya adalah pemerasan kelompok komunal lainnya.<sup>17</sup>

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Sumatera Utara, nama preman pertama kali dikenal dalam pemakaian di kota Medan. Nama "preman" berasal dari kata Belanda "vrijman", yang mengacu pada orang yang tidak terikat kontrak kerja. Di sisi lain, istilah "preman" berasal dari frasa bahasa Inggris "orang bebas", yang mengacu pada orang yang tidak terikat kontrak kerja.

Arti dari istilah "preman" telah berevolusi sepanjang sejarah, dan seperti yang telah dilakukannya, telah diambil pada konotasi yang lebih merendahkan. Ini berbeda dengan pengertian di mana istilah ini dipahami selama periode Belanda. Preman adalah manusia, individu, atau kelompok yang tidak memiliki gaji yang stabil, tidak memiliki karyawan tertentu, dan mereka bergantung pada dukungan orang-orang yang hidupnya berdampak negatif oleh kehadiran mereka untuk bertahan hidup.

Karena mereka tidak memiliki pekerjaan tetap, mereka akan melakukan apa saja yang dapat menghasilkan uang untuk bertahan hidup. Mereka dikelilingi oleh para pengecut yang dapat didekati untuk mendapatkan uang, dan ketika mereka melakukannya, mereka memberikan tekanan fisik dan psikologis pada korbannya sampai mereka akhirnya setuju untuk memberikan uang tunai yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Premanisme

---

<sup>17</sup> Burlian, *Patologi Sosial*, PT Bumi Aksara, Jakarta 2015, halaman 249

didefinisikan sebagai sikap, perbuatan, dan perilaku preman. Oleh karena itu ada individu yang, meskipun bukan preman, terlibat dalam pemikiran. Dan jika preman terang-terangan melakukan kejahatan kekerasan. Preman adalah orang-orang yang termasuk dalam kelompok sosial tetapi tidak ingin dibatasi oleh aturan dan standar yang mengatur masyarakat.

Menjualnya memberi kelompok sosial rasa identitas. Tato yang digunakan untuk mengungkapkan identitas seseorang menampilkan gambar berbagai makhluk, termasuk burung gagak, laba-laba merah, dan ular. Selain itu, mereka memiliki wilayah dan kecenderungan melakukan kejahatan seperti menunjuk, mencopet, menyiksa, memeras, dan lain-lain.

Menurut berbagai definisi istilah preman, dapat dikatakan bahwa preman adalah orang atau kelompok yang ditato gambar-gambar tertentu di tubuhnya dan mencari nafkah dengan memanfaatkan kekuatan dan kerentanan orang-orang di sekitarnya untuk mendapatkan uang dan kendali atas area tertentu. Mereka sering terlibat dalam perilaku ilegal, termasuk menunjuk, mencopet, menyiksa, memeras, dan pelanggaran lainnya.

Oleh karena itu, polisi harus mengambil strategi sosial, seperti sosialisasi dan penyuluhan kepada para pelaku premanisme, untuk mencegah mereka melakukan kejahatan dan tindakan irasional dan keras lainnya yang merugikan mereka dan orang lain. Jangan heran jika sejumlah kegiatan yang masuk kategori ilegal lahir bersamaan dengan masyarakat yang frustrasi karena tidak mampu menghidupi keluarga dan pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup dan layak untuk tempat bergantung. pada

kehidupan para perantau yang mengadu nasib mencari pekerjaan dari desa ke kota. Selain itu, kekerasan jalanan dan premanisme merupakan masalah sosial akibat keengganan masyarakat untuk mengambil pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Sistem peradilan saja tidak akan cukup untuk mengatasi masalah ini; sebaliknya, organisasi yang mendukung pertumbuhan mental harus dilibatkan.<sup>18</sup>

Masyarakat juga tidak dapat mengaitkan meningkatnya kekerasan jalanan dan kemarahan karena kurangnya kesejahteraan atau prospek kerja yang dianggap sulit dicapai. Sebenarnya ada beberapa pilihan karir, tetapi kurang diminati karena dianggap kurang menyenangkan. Agar para pelaku premanisme dan kejahatan jalanan siap bekerja apapun asalkan halal, Polri dalam hal ini harus melibatkan lembaga yang legal dalam pembinaan mental, seperti Dinas Sosial. Layanan sosial harus berkolaborasi dengan organisasi lain untuk menemukan cara menggunakan keterampilan dan minat mereka yang melakukan premanisme dan kejahatan jalanan. Karena kekerasan jalanan dan premanisme adalah penyakit sosial akibat ketidakstabilan mental dan kurangnya persiapan menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari.<sup>19</sup>

### 1. Sebab terjadinya premanisme

Kegiatan ilegal yang berpotensi mempengaruhi perilaku seseorang dan kelompok dikenal sebagai kriminalisme. Oleh karena itu, penanggulangan premanisme juga memerlukan keterlibatan pihak kepolisian, dalam hal ini

---

<sup>18</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*. Jakarta:Raja wali pers.2010, hal. 48.

<sup>19</sup> *Op. Cit*,hal. 57



pemerintah (pemegang saham) sebagai pengatur kebijakan, terutama dalam memerangi faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja, dan kemalasan. Dalam hal ini, kriminalisme adalah orang yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan tetapi tidak mau bekerja karena dimotivasi oleh kekuatan instan dan memiliki kecenderungan ingin menjadi. Maka, pemerintah harus menyikapi dan mengambil tindakan untuk menetralsirnya agar ekspansi preman tidak terus meningkat. Sangat penting untuk melakukan ini sehingga tidak ada preman baru yang muncul di masyarakat setiap tahun yang lebih tidak bertanggung jawab dan kejam dalam perilaku kriminal mereka dan dalam kemampuan mereka untuk mempengaruhi emosi masyarakat.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, polisi harus mengambil strategi sosial, seperti sosialisasi dan penyuluhan kepada para pelaku premanisme, untuk mencegah mereka melakukan kejahatan dan tindakan irasional dan keras lainnya yang merugikan mereka dan orang lain. Jangan heran jika sejumlah kegiatan yang masuk kategori ilegal lahir bersamaan dengan masyarakat yang frustrasi karena tidak mampu menghidupi keluarga dan pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup dan layak untuk tempat bergantung. pada kehidupan para perantau yang mengadu nasib mencari pekerjaan dari desa ke kota. Selain itu, kekerasan jalanan dan premanisme merupakan masalah sosial akibat keengganan masyarakat untuk mengambil pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Sistem peradilan saja tidak akan cukup untuk mengatasi

---

<sup>20</sup>Daryanto, *kamus bahasa indonesia lengkap*. Surabaya: Apollo, 1997, hal.376.

masalah ini; sebaliknya, organisasi yang mendukung pertumbuhan mental harus dilibatkan.<sup>21</sup>

Masyarakat juga tidak dapat mengaitkan meningkatnya kekerasan jalanan dan kemarahan karena kurangnya kesejahteraan atau prospek kerja yang dianggap sulit dicapai. Sebenarnya ada beberapa pilihan karir, tetapi kurang diminati karena dianggap kurang menyenangkan. Agar para pelaku premanisme dan kejahatan jalanan siap bekerja apapun asalkan halal, Polri dalam hal ini harus melibatkan lembaga yang legal dalam pembinaan mental, seperti Dinas Sosial. Layanan sosial harus berkolaborasi dengan organisasi lain untuk menemukan cara menggunakan keterampilan dan minat mereka yang melakukan premanisme dan kejahatan jalanan. Karena kekerasan jalanan dan premanisme adalah penyakit sosial akibat ketidakstabilan mental dan kurangnya persiapan menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari.<sup>22</sup>

Yang melekat dan terdapat dalam hukum itu sendiri adalah hak dan kewajiban. Akan tetapi, hak dan kewajiban individu selalu mengacu tidak hanya pada hak dan kewajiban anggota masyarakat lainnya, tetapi juga pada hubungan antara pribadi dan masyarakat secara luas.<sup>23</sup> Hak dan kewajiban masyarakat sangat melindungi kehormatan, martabat, dan prinsip-prinsip dasar serta nilai-nilai kemanusiaan. Setiap bangsa, termasuk rakyat, berhak

---

<sup>21</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*. Jakarta: Raja wali pers.2010, hal. 48.

<sup>22</sup> *Op. Cit*, hal. 57

<sup>23</sup> Barda nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2011. Hal.12.

merdeka, hidup merdeka, tertib, dan damai, membangun negara untuk mencapai kemakmuran, kedaulatan, permusyawaratan, perwakilan, kebangsaan, kemanusiaan, keadilan, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, antara lain.

Menurut Rahmawati (2002), premanisme muncul dengan beberapa sebab atau latar belakang yaitu:

1. Seseorang harus memperhitungkan ekonomi ketika tekanan ekonomi dikombinasikan dengan perbedaan mendapatkan pekerjaan, itu dapat terjadi beberapa orang dan menyebabkan mereka mengambil tindakan agresif, dalam arti mencari cara untuk menghasilkan kekerasan uang, atau lainnya bentuk preman. Hal ini dapat mendorong seseorang untuk bertindak seperti preman.
2. faktor watak. Dalam bidang sosiologi, tidak menutup kemungkinan orang-orang tertentu berkembang menjadi predator yang berbahaya bagi orang lain. Karena sifat hewan manusia dapat memanifestasikan dirinya dalam keadaan dan keadaan tertentu.
3. pertimbangan lingkungan. Sifat premanisme dapat berkembang dalam diri seseorang jika dibesarkan atau hidup di lingkungan yang banyak individunya melakukan perilaku premanisme..

## 2. **Macam-macam premanisme**

Di Indonesia setidaknya ada empat model preman yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Burlian, *opcit*, Halaman 250

1. preman yang tidak terorganisir dengan baik; mereka mungkin beroperasi sendiri-sendiri atau dalam kelompok kecil, tetapi hubungan mereka satu sama lain hanya bersifat sementara dan renggang.
2. Geng kriminal yang memegang kekuasaan dan menguasai wilayah.
3. gerombolan dan sindikat kriminal Menjadi anggota gerombolan ini sama halnya dengan menjadi anggota sebuah organisasi, yang anggotanya diharuskan membayar sejumlah uang kepada pimpinan masing-masing.
4. anggota geng. Preman seperti ini biasanya disewa untuk melakukan tugas tertentu dengan mempekerjakan kelompok bendera sebagai perantara. Subkelompok preman ini, berbeda dengan preman terorganisir, menerima pembayaran langsung dari individu yang bertanggung jawab atas mereka.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Waktu Dan Tempat Penelitian

###### 1. Waktu Penelitian

Bulan November 2021 sampai dengan Oktober 2022, penulis akan mencurahkan waktu untuk pembuatan skripsi ini, diawali dengan penyerahan judul skripsi.

**Table 1**  
**Waktu Penelitian**

no	Kegiatan	Bulan																ket				
		Februari				Maret				Oktober				November					Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	pengajuan judul	■	■																			
2	seminar proposal			■																		
3	Penelitian																					
4	penulisan skripsi																					
5	seminar hasil																					
6	sidang meja hijau																					

###### 2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan Di Polsek Pancur Batu Jl. Jamin Ginting, Namo Riam, Kec. Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20353.

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana penelitian dilakukan dengan menelusuri unsur-unsur hukum melalui kajian pustaka. Data penelitian deskriptif dan analitik merupakan jenis yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan deskripsi adalah untuk memeriksa data tentang masalah yang sedang diselidiki secara metodis, faktual, dan tepat. Data deskriptif adalah data yang berada dalam batas-batas sampel dan didasarkan pada gagasan atau konsep luas yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara satu bagian data dengan bagian lainnya. Analisis diri menunjukkan bahwa dalam penelitian ini data populasi diperoleh melalui analisis data.<sup>25</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Untuk memberikan data yang setepat mungkin, maka dilakukan penelitian di Polres Pancur Batu dengan mengumpulkan data-data tertentu yang berhubungan dengan tesis ini. Penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif analisis.<sup>26</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan bacaan seperti peraturan

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, halaman 36.

<sup>26</sup> Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung: 2011, Halaman 16

perundang-undangan, buku, penelitian ilmiah, publikasi ilmiah, berita, dan jurnal hukum yang relevan dengan pokok bahasan proposal tesis ini. Penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Yaitu, melalui keterlibatan dalam penelitian lapangan yang sebenarnya. Dalam hal ini peneliti melakukan kajian langsung di Polsek Pancur Batu melalui wawancara.

#### 4. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh pengarang dinilai secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, memaparkan, dan merangkum kesulitan-kesulitan dan pemecahannya dalam kaitannya dengan rumusan masalah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Demikian beberapa kesimpulan yang dapat penulis peroleh berdasarkan perdebatan yang telah dikemukakan sebelumnya:

1. Peran Polri sebagai Penegak Hukum, Pengayom, dan Pengabdian Masyarakat menuntut penanganan premanisme secara profesional, dengan menindak tegas pelaku premanisme dan mengambil langkah konkrit untuk mengatasi premanisme tersebut, bertindak sebagai penasihat atau memiliki kedudukan ( Fungsi konsultatif) untuk memberikan saran dan mengkaji kebijakan publik agar lebih tepat sasaran, agar penanganan premanisme tidak terus menggerutu
2. Karena kasus pungutan liar tidak dilanjutkan ke tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan melalui sistem peradilan pidana, maka penegakan hukum pungutan liar terhadap pengendara di Desa Durin Jangkak belum berjalan efektif sebagaimana mestinya..

#### B. Saran

Sebagai hasil dari temuan yang telah dibahas sebelumnya, penulis dapat membuat rekomendasi berikut:

1. Partisipasi polisi dalam menangani masalah premanisme tidak bisa dianggap sebagai tugas yang tidak bersalah. Yang lebih penting adalah bagaimana menetralkan munculnya premanisme yang tidak terlepas dari penyimpangan sosial, pengaruh telepon, dan alat komunikasi berteknologi canggih lainnya, sehingga upaya Polri bisa lebih efektif. Untuk memberantas premanisme ini,



operasi kepolisian terpadu dengan instansi terkait dapat dilakukan. Untuk menghentikan aksi premanisme ini, dapat ditempuh cara alternatif untuk menekannya, selain itu polisi juga dapat ditempatkan di daerah-daerah yang berpotensi berbahaya di dekat Jembatan Tuntungan.

2. Tidak mungkin mengabaikan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam membantu dan mencegah berkembangnya premanisme. Masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol sosial dan berperan aktif sebagai pemelihara nilai-nilai dan standar yang berlaku di masyarakat. Selain itu, keluarga memegang peranan penting (sentral) karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, dan melalui keluarganya nilai-nilai sosial dibangun. Alangkah baiknya masyarakat di wilayah Desa Durin Jangak Pancur Batu lebih memperhatikan kegiatan yang berhubungan dengan permainan yang beresiko sehingga tidak ada kecurangan bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut. Undang-undang ini terutama berkaitan dengan pembentukan aturan untuk memastikan bahwa wilayah Pancur Batu dapat secara efektif menegakkan hukum terhadap pungutan liar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1998, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Widjoyoyanto. 2013. *Problematika, Kritik, dan Problema Penegakan Hukum*. Jakarta: Kemitraan Partnership

- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta
- Kunarto, 2008, *Kejahatan Berdimensi Baru*, Cipta Manunggal, Jakarta
- Lijan Poltak Sinambela, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan Implementasi*, Sinar Grafika Offset: Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- P.A.F Lamintang,. 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Salim dan Yenny Salim, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Sarlito W. Saewono, 2010, *Pengantar Psikologi Umum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1993 *Masalah Penegakan Hukum*, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru: Bandung.
- Soedjono D, 1983, *Pungli Analisa hukum & Kriminologi*, Cetakan ke-II, Sinar Baru, Bandung
- Sudarsono,. 2007, *Kamus Hukum* Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta.

#### **Jurnal/Artikel**

- Diakses pada website: [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) pada tanggal 13 Maret 2022
- Muchlisin Riadi, “Pungutan Liar (Pungli)”, *Kajian Pustaka*, diakses dari <http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html>, pada tanggal 3 April 2022 pukul 10.42
- Sudarman, *Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Pada Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Agam Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*, *Jurnal ISSN Volume I, Issue 2*, 2018
- Tin Hulukati, “Pungutan Liar (Pungli), Jenis Tindak Pidana Kriminalitas Tergolong Berat” diakses dari [http://www.lp2si.unpas.ac.id/majalah-populer-ilmiah/almizan/edisi\\_129/](http://www.lp2si.unpas.ac.id/majalah-populer-ilmiah/almizan/edisi_129/), pada tanggal 3 April 2022 pukul 13.55
- Wahyu Ramadhani, *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*, *jurnal hukum Samudra Keadilan*, Volume, 12, Nomor. 2, Juli-Desember, 2017, Halaman 266

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Hasil Wawancara

Nama/ Narasumber : Rudi Salam Tarigan,SH

NIRP : 80070722

Jabatan : Panit cps nal 1 Sat Reskrim Polsek Pancur Batu

Menurut bapak, apa yang dimaksud dengan kejahatan pungutan liar?

Jawaban:

Sesuai hukum pidana, pungutan liar itu adanya yang melakukan pemungutan dan yang dipungut, ada yang kutip dan ada yang dikutip. Akan tetapi cara pengutipan itu tidak sah dan dilarang oleh undang-undang karena seseorang yang mengutip uang disimpang jembatan tuntungan yang tidak boleh dilakukan dikarenakan itu jalan umum. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah oleh semua masyarakat. Kalau mau sah dia ada peraturan daerah dan tidak melakukan pungutan liar yang ada disitu.

Berdasarkan apa pihak polsek pancur batu melakukan penegakkan hukum terhadap kejahatan pungutan liar tersebut? Berdasarkan laporan pengaduan atau bagaimana pak?

Jawaban:

Disini sifatnya bisa menunggu adanya laporan, tetapi bisa menemukan sendiri akan tetapi adanya pengutipan liar yang mungkin ada disekitaran situ diketahui polisi bedasarkan laporan dari masyarakat. Karena adanya masyarakat yang terganggu akan kejadian tersebut. Selain itu juga ada beberapa kali polisi menemukan pungutan liar itu sehingga langsung ditindak.

Aturan apa saja yang dapat menjerat pelaku kejahatan pungutan liar dalam konteks hukum pidana?

Jawaban:

Dasar hukum pidana kita ada aturan “barang siapa yang melakukan pemungutan yang dilakukan dengan ancaman atau kekerasan akan dilakukan tindak pidana dan dipenjara selama 9 tahun” ada aturannya dipasal 368 KUHP.

Ketika ada temuan kasus kejahatan pungutan liar oleh preman di jembatan tuntungan petugas dari satuan unit manalah yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum atas kasus tersebut

Jawaban:

Kalau nama kewenangan, kepolisian ini berwenang menangani permasalahan kejahatan tindak pidana. Jadi polisi dulu yang memproses baru diserahkan ke unit yang berwenang lainnya. Contoh, petugas sabara melintas melihat ada kegiatan pungutan liar tentulah harus ditindak dan diamankan lalu ke unit reskrim, kenapa harus ke unit reskrim? Karena unit reskrimlah yang berwenang melakukan penyidikan.

Modus atau motif yang dilakukan oleh preman yang melakukan aksi pungutan liar di jembatan tuntungan?

Jawaban:

Modus yang dilakukan saat keramaian lalu lintas jadi perlunya kelancaran arus lalu lintasnya kemudian karena keterbatasan petugas, kemudian oknum tersebut merasa terpanggil untuk membantu lalu lintas agar berjalan lancar. Tetapi mereka meminta sesuatu dari masyarakat.

Sebenarnya apa faktor-faktor yang menyebabkan preman tersebut melakukan pungutan liar di jembatan tuntungan.

Jawaban:

Setelah dilakukan pengamanan dan diintrogasi oleh petugas diketaahui mereka sudah tidak memiliki pekerjaan tetap dan tamatan mereka juga rata rata tamatan SD.

Apa-apa saja pak, dampak negatif yang timbul akibat dari adanya aksi pungutan liar tersebut?

Jawaban:

Negatif artinya menyalahgunakan kewenangan, sedangkan pengutip itu tidak punya kewenangan untuk memaksa meminta pengguna jalan. Sehingga sudah psati meresahkan masyarakat.

Upayah hukum apa saja yang dilakukan atau diterapkan kepolisian sektor pancur batu terhadap adanya kejahatan pungutan liar yang ada di wilayah hukum polsek pancur batu?

Jawaban:

Jadi upayah yang kita lakukan dijaminannya beberapa orang. Karena faktor korban yang melaporkan hanya sebatas melaporkan saja. Dan tidak adanya penggugat sehingga tidak di tindak lanjutin hanya diintegrasikan saja. Jadi itulah kendalanya, tdk adanya laporan, saksi. Kita bina, terus buat pernyataan tidak melakukannya lagi



## Lampiran 2



Dokumentasi dengan bapak Rudi Tarigan SH